

# ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke 3 Februari 2021 (12-18 Februari 2021)



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## WACANA REVISI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Novianti, S.H., M.H.  
Peneliti Ahli Madya/Hukum Internasional  
Novianti@dpr.go.id

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyebutkan, wacana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo karena gaduhnya media sosial. Presiden melihat, UU ITE banyak digunakan oleh masyarakat untuk saling lapor ke Kepolisian dan mengakibatkan banyak orang yang sebenarnya merupakan korban dan tidak bersalah justru dilaporkan. Selain wacana revisi UU ITE, Pemerintah berencana segera menyusun pedoman interpretasi resmi terhadap UU ITE. Rencana tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang menghendaki agar implementasi UU ITE berjalan adil. Menanggapi hal tersebut Johnny G Plate, Direktur Eksekutif *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) Erasmus Napitupulu menegaskan, pemerintah seharusnya mencabut pasal-pasal karet dalam UU ITE, bukan membuat pedoman interpretasi.

Erasmus menjelaskan, dalam UU ITE pengaturan tentang tindak pidana pada ekspresi seperti penghinaan, perbuatan menyerang kehormatan seseorang dan ujaran kebencian samar pemenuhan unsur pidananya dan subjektif penilaiannya. Kualifikasi setiap perbuatan dianggap sebagai tindak pidana pada ekspresi, sangat sulit memiliki standar interpretasi yang tegas dan memiliki kepastian hukum. Selain itu, tindak pidana terkait ekspresi tidak hanya diatur dalam UU ITE, tetapi juga dalam Undang-undang lain, seperti pidana kasus defamasi yang diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP dan penodaan agama dalam pasal 156a KUHP. Ketentuan pemidanaan berbagai peraturan tersebut juga mempunyai permasalahan yang sama dengan UU ITE, yaitu tidak adanya standar yang jelas dan penilaian subjektif pada terpenuhinya perbuatan pidana. Untuk itu, rencana pembuatan pedoman interpretasi pada UU ITE menjadi langkah keliru, karena dengan logika yang sama seharusnya semua ketentuan pemidanaan kepada ekspresi dibuatkan pedoman yang serupa.

Terkait revisi UU ITE, pakar hukum teknologi, informasi, dan komunikasi Universitas Padjadjaran Sinta Dewi mengungkapkan, revisi UU ITE dipandang baik. Hal ini agar masyarakat tetap bisa mendapatkan keadilan di mata hukum. Namun di sisi lain, harus memuat sanksi tegas yang bisa diberikan. Pertimbangan ini memang tidak mudah karena penerapan UU ITE menimbulkan dua sisi. Di satu sisi, jika tidak ada sanksi tegas, orang akan dengan seenaknya memublikasikan beragam unggahan di internet maupun media sosial. Namun, di sisi lain UU ini akan berhadapan dengan kebebasan orang mengeluarkan pendapat. Persoalan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun sejumlah negara berkembang juga dihadapkan pada polemik hukum dengan kebebasan berpendapat. Kondisi ini didukung dengan belum baiknya literasi digital di masyarakat. Karena itu, revisi UU ITE dipandang perlu untuk menjembatani dua sisi tersebut. Menurut Sinta, pendekatannya tidak semata penegakan hukum saja, namun perlu didukung dengan literasi digital. Hal ini didasarkan pada masih banyaknya masyarakat yang belum memahami apa itu literasi digital.

## FUNGSI DPR

Dalam melaksanakan fungsi legislasi Komisi I DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk segera melakukan revisi terhadap UU ITE. Peluang memasukkan revisi UU ITE ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 (Prolegnas Prioritas 2021) masih terbuka karena Prolegnas Prioritas 2021 belum disahkan.

## ATENSI DPR RI

Wacana revisi UU ITE diharapkan dapat lebih mempertimbangkan prinsip keadilan, sehingga tidak ada lagi pasal yang multitafsir dan digunakan untuk saling melapor. Hal tersebut sangat penting untuk menjaga demokrasi yang tetap berjalan sesuai harapan masyarakat. Selain itu wacana revisi UU ITE harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat.

Rencana pemerintah untuk menyusun pedoman interpretasi perlu dikaji kembali, karena tidak dikenal dalam hierarki perundang-undangan. Oleh karena itu, Menkominfo perlu menjelaskan pedoman interpretasi tersebut akan disusun dalam bentuk perundang-undangan seperti apa. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.

## SUMBER

"Pakar Hukum Unpad: Revisi UU ITE Harus Didukung Literasi Digital", <https://www.kompas.com/edu/read/2021/02/18/144819171/pakar-hukum-unpad-revisi-uu-ite-harus-didukung-literasi-digital>, diakses tanggal 18 Februari 2021.

"Menanti Revisi UU ITE Jilid 2", <https://www.antaraneews.com/berita/2006061/menanti-revisi-uu-ite-jilid2>, diakses tanggal 18 Februari 2021.

"Pemerintah Dinilai Tak Kompak soal Wacana Revisi UU ITE", <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/18/20464841/pemerintah-dinilai-tak-kompak-soal-wacana-revisi-uu-ite?page=all>, diakses tanggal 18 Februari 2021.

"ICJR: Revisi UU ITE Harus Menghilangkan Pasal Karet Bukan Membuat Pedoman Interpretasi ", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/18/17520421/icjr-revisi-uu-ite-harus-menghilangkan-pasal-karet-bukan-membuat-pedoman>, diakses tanggal 19 Februari 2021.